

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN MAROS (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maros)

Nurul Andhini¹, Yunus Idy², Andi Arfan Sahabuddin³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

Corresponding Author: nurulandhini08@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan di wilayah kabupaten maros dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencabulan anak di wilayah kabupaten maros. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kabupaten maros dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni kepolisian resort maros. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah metode normative empiris yaitu dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama hasil wawancara dan observasi dan studi dokumentasi sehingga mengungkapkan hasil yang di harapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan terhadap anak korban pencabulan kepolisian resort maros berkolaborasi Bersama dinas sosial, asismen dan psikolog agar melindungi Kesehatan dan gangguan mental yang di alami korban dan ada beberapa faktor-faktor terjadinya pencabulan terhadap anak antara lain faktor digital, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Penulis berharap pihak kepolisian atau aparat agar peduli terhadap anak, baik itu instansi pemerintahan maupun swasta bisa memberi pemahaman dan perlindungan lebih terhadap anak, khususnya kepada Wanita dan anak tentang perbuatan tindakan melanggar hukum yang dapat terjadi pada dirinya, sehingga kelak para anak apabila mengalami hal tersebut dapat melakukan hal pencegahan dan tentu saja dapat melaporkan kepihak berwajib.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pencabulan; Anak.

1. Pendahuluan

Di era perkembangan globalisasi berdampak berbagai tindakan illegal dimasyarakat dan berdampak pula beragam nya tindakan kejahatan. Salah satu kejahatan yang marak dan semakin berkembang yaitu kejahatan asusila. Kejahatan asusila merupakan kejahatan yang menimbulkan kekhawatiran dimasyarakat dan salah satu tindak pidana asusila yang sering terjadi ialah tindak pidana pencabulan. Salah satu kejahatan yang mempunyai efek pelanggaran ham adalah kekerasan seksual tidak terkecuali kasus pencabulan terhadap anak. Catatan komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) berkaitan dengan kasus kekerasan seksual di Indonesia tahun 2022 sebanyak 746 kasus yang dilaporkan terkait anak menjadi korban kejahatan seksual.

Berdasarkan Undang-undang hukum pidana (KUHP) telah ditentukan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, namun kenyataanya tindak pidana tersebut masih banyak terjadi dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat dan salah satu korban tindak pidana pencabulan adalah anak dibawah umur. Beberapa tindak pidana mengenai pencabulan terhadap anak banyak dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga sendiri dan keluarga lainnya dan dilakukan oleh orang dewasa. Kasus tersebut merupakan suatu ancaman bagi generasi masa depan bangsa. Masalah

pencabulan anak mempunyai dimensi yang sangat luas baik dari segi psikiatri, kesehatan jiwa maupun psikologis. Pencabulan terhadap anak mengakibatkan gangguan mental pada anak . Kasus-kasus seperti inilah yang sering kali anak menjadi korban seperti pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan seakan tiada hari tanpa kasus mengenai anak yang terjadi di Indonesia.

Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru penerus bangsa, agama dan negara dan sumber daya manusia untuk tumbuh kembangnya pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara anak berhak mendapatkan perlindungan, perhatian kasi sayang demi kesejahteraan. Anak perlu perlindungan fisik dan mentalnya. Anak merupakan tunas potensi dan generasi penerus bangsa negara yang akan datang oleh karena itu mereka harus dilindungi di berikan Pendidikan dan dibina. Masa kanak-kanak seharusnya penuh dengan keceriaan, bermain di bawah sinar matahari bukannya hidup dalam mimpi yang menakutkan yang bersumber kegelapan.¹

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan kapanpun sasaran kejahatan dapat menimpa orang dewasa maupun anak di bawah umur, kejahatan adalah perbuatan² manusia yang memiliki sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Pencabulan yang dilakukan kepada anak akan berdampak pada psikologis anak dan dapat melahirkan trauma malu, dan takut yang berkepanjangan dan mengakibatkan kejiwaannya terganggu dan menjadi kenangan buruk bagi anak maraknya kejahatan kesusilaan biasanya berbentuk pencabulan yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa maupun dengan anak di bawah umur disebutkan di dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang didalam kandungan, sedangkan anak yang berusia 12 (Dua belas tahun) dan belum mencapai 18 tahun. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan data Resort Polres Maros per bulan Agustus tahun 2023 terdapat sebanyak 10 kasus tindak pidana pencabulan dengan korban rata-rata anak di bawah umur dan beberapa dari kasus tersebut dilakukan oleh keluarga sendiri. Salah satu fokus dalam kasus pencabulan yang terjadi tanggal 8 Juli 2023, bertempat di Kecamatan Turikale kabupaten maros, awal mulanya Korban berinisial A (10 tahun) pada saat anak itu mengeluh sakit pada bagian vital dimana pada saat anak ini berjalan keluarganya pun melihat keanehan dari anak tersebut dan pihak keluarga bertanya kepada anak tersebut. Korban dijemput oleh terduga pelaku ditempat bermainnya kemudian terduga pelaku membawa korban kerumahnya hingga membawa sampai kedalam kamar mandi ,terduga pelaku membuka celana korban melakukan pencabulan ,pencabulan ini ini terjadi dirumah H.H pada sabtu 8 juli 2023 siang hari ,ketiga pelaku yang di tangkap masing-masing berinisial R (67 TAHUN) K (60 TAHUN) dan H.H (74 TAHUN) ,Ketiga pelaku melakukan pencabulan terhadap korban secara bergantian .Ketiga pelaku melakukan pencabulan tidak secara bersamaan ada selang waktu ,ada yang 2 tahun yang lalu,ketiga pelaku memiliki modus dengan mengiming-imingi korban dengan uang Rp 5000, rupiah dan mainan yang di inginkan korban sejak lama.

¹Abu Huraera,child abuse(kekerasan terhadap anak)nuansa bandung, hlm 7

² Topo Santoso,kriminologi pt raja grafindo persabda Jakarta, hlm 14

Setelah dilakukan serangkaian penyidikan dari hasil keterangan para saksi dan didukung oleh alat bukti lainnya, tersangka akhirnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku, kemudian tersangka di bawah ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Maros atas perbuatannya saudara H.H, R Dan k Polisi menetapkan H.H, R. K sebagai tersangka perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagai mana di maksud dalam rumusan pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI No 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara.³

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Unsur kekerasan seksual sebagai fenomena dalam dunia realita. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu pencabulan tersebut disatu pihak merupakan suatu Tindakan atau perbuatan seseorang laki-laki yang melampiasakan nafsu seksualnya kepada anak di bawah umur. Dimana perbuatannya tersebut tidak bermoral dan dilarang.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris di gunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat di kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan sedangkan penelitian normative digunakan untuk mengkaji data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan berupa pendapat-pendapat para ahli. Penelitian ini dilakukan di dalam wilayah hukum Kabupaten Maros dan lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Polres Maros, Jalan Jendral Ahmad Yani No 02 Turikale Kabupaten Maros, Sulawesi selatan. Selain itu penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Unit PPA Kepolisian Resort Maros dan Anak atau keluarga korban tindak pidana pencabulan. Adapun sampel dari penelitian tersebut adalah satu orang penyidik Unit PPA Kepolisian Resort Maros dan satu anak atau keluarga korban tindak pidana pencabulan. Data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data disajikan secara deskriptif.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Maros

Tugas Polres Maros secara umum sebagai instansi penegak Hukum Yang bekerja di bawah naungan Kepolisian republik Indonesia (polri) berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

³ *Polresmaros.com minggu, 18 sep 2023 12:04 WIB*

Perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan anak dan hak asasi anak yang dilindungi semua anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) .*Anak berkonflik dengan hukum*. Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya suatu hak-hak anak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tindak pidana pencabulan pada anak.

Dalam proses penegakan hukum polisi, petugas Lembaga permasyarakatan berkoordinasi untuk menciptakan hukum yang berkadilan ,dalam penelitian ini penulis hanya membatasi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisan khususnya di polres maros. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam substansi peradilan yang berwenang melakukan. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ,sebagai penegakan hukum perlindungan dan pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Maros dengan Briptu Bustanil Patria S.E selaku penyidik di Unit PPA Polres Maros, mengatakan bahwa perlindungan terhadap anak korban pencabulan kepolisian berkolaborasi bersama dinas sosial, asisemen dan psikolog agar melindungi kesehatan dan gangguan mental yang dialami korban.⁴Berikut penulis menguraikan data tindak pidana pencabulan anak yang di dapatkan di Polres Maros yang kemudaian di uraikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL

Kasus Tindak pidana pencabulan Anak Di polres Maros tahun 2019-2023

TAHUN	LAPOR	TAHAPAN				KETERANGAN
		LIDIK	SIDIK	P21	SP3	
2019	7	-	-	7	-	
2020	9	-	-	8	1	
2021	11	-	-	9	2	
2022	10	-	-	10	-	
2023	14	2	1	10	1	
Jumlah	51					

Sumber data:Polres Maros

Memperhatikan Tabel 1 (satu) bahwa bentuk pidana pencabulan anak di kabupaten maros khususnya di polres maros pada tahun 2019-2023 berjumlah 51 (lima puluh satu) .Dapat di uraikan sebagai berikut:

Pada tahun 2019 pencabulan anak di kabupaten Maros berjumlah 7 kasus,tahapan P21 ada 7 kasus sedangkan tahun 2020 pencabulan anak di kabupaten maros meningkat dan berjumlah 9,tahapan P21 8 kasus dan tahapan SP3 ada 1 kasus , tahun 2021 meningkat di 11 laporan tahapan P21 9 kasus tahapan SP3 ada dua kasus,Tahun 2022 ,10 laporan tahapan P21 ada ,10 kasus kemudian di tahun 2023 ada 14 laporan lidik 2 kasus ,sidik 1 kasus dan pada tahapan P21 ada 10 kasus SP3 1 kasus.

⁴ Wawancara Briptu Bustanil S,E Selaku penyidik unit PPA Polres Maros,27 December 2023
10:30 PM

Berdasarkan data di atas yang dikutip dari hasil wawancara pada hari rabu 27 Desember 2023 bersama penyidik unit PPA Polres Maros (BRIPTU Bustanil patria) menyatakan “pada tahun 2023 masih ada beberapa kasus yang masih tahap lidik dan sidik tetapi Sebagian dari kasus sudah di tahap P21,Dan kasus yang di angkat penulis sudah di tahap P21 (diserahkan ke kejaksaan).⁵

Perlindungan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian polres maros merupakan usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana “perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan juga dengan upaya rehabilitasi.di Indonesia lazim dikonotasikan dengan istilah *Law Enforcement* yang selanjutnya kebijakan ini diimplementasikan kedalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dengan demikian penulis membatasi tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur saja baik yang dilakukan orang dewasa atau keluarganya sendiri yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di polres maros belum terlaksana secara maksimal karna ada beberapa kesulitan di antaranya adalah:

a. Anak sulit memberi Keterangan

Korban tindak pidana pencabulan adalah anak maka untuk mengetahui terjadinya tindak pidana ini adalah korban.pada umumnya anak yang mengalami pencabulan mengalami trauma yang besar setelah kejadian tersebut hingga korban merasakan ketakutan untuk berinteraksi dengan orang dan takut orang lain tidak mempercayai keterangan yang dia sampaikan.

a. Alat Bukti

Saksi dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak saksi biasanya adalah anak itu sendiri (sebagai saksi dan sebagai korban ,selain saksi korban ada juga keluarga korban dan lain-lainnya.Akan tetapi kekuatan pembuktian dan saksi selain saksi korban harus dikesampingkan sesuai ,dengan ketentuan dalam pasal 185 KUHP berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan.Misalnya orang tua korban hanya mengetahui dari pengakuan anak (korban) tanpa melihat langsung peristiwa tersebut .

Dalam kasus yang di angkat penulis pencabulan terhadap anak alat bukti yang ditemukan pada saat kejadian hanya baju dan dalaman korban,alat bukti itu tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa anak tersebut telah mengalami pencabulan yang dilakukan 3 orang manula .

Dalam undang-undang perlindungan anak mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di atur dalam pasal 82 yang unsur-unsurnya meliputi:

- 1). Setiap orang : yang dimaksud dengan setiap penyandang hak dan kewajiban yakni subjek hukum suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diperjelas dengan identitasnya.
- 2).Dengan sengaja ; yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang (pelaku) mengetahui dan menyadari (dalam keadaan sadar) akan perbuatannya.
- 3).Melakukan kekerasan :kekerasan dapat di artikan sebagai suatu perbuatan seseorang (pelaku) terhadap orang lain (korban) yang dapat berakibat buruk pada psikis mental korban.

⁵ Hasil wawancara dipolres maros dengan Briptu Bustanil Patria S.E selaku penyidik di unit PPA polres Maros tahun 2023 10:30 PM

4).Melakukan tipu muslihat : tipu muslihat disini di artikan seorang pelaku mengiming-imingi korban dengan sesuatu yang dia inginkan

5).Membujuk melakukan ajakan seorang pelaku terhadap orang korban untuk melakukan suatu perbuatan

6).Perbuatan cabul :segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji ,semuanya dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalanya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan ,buah dada dan lain-lain.

Menurut petugas penyidik polres maros dalam kasus pencabulan ini sulit mendapatkan saksi karena tidak ada yang melihat kejadian tersebut,pada saat melakukan pencabulan pada anak (korban).awal mula melakukan pencabulan tersebut pada tahun 2021 secara diam-diam tanpa ada yang mengetahui

Awal mula terjadinya pencabulan anak tersebut karena di iming-imingi sebuah uang tunai sebanyak 5000 rupiahh dan mainan yang di inginkan korban.dan setelah melakukan pencabulan tidak ada satupun orang mengetahui kejadian tersebut baik orang tua maupun lingkungan sekitar.

Kejadian tersebut baru diketahui pada Selasa 25 Juli 2023 .saat keluarga korban mengadakan pesta pernikahan. Salah satu keluarga korban mencurigai gerak-gerik anak(korban) ,keluarga korban pun bertanya kepada korban apa yang terjadi kepada korban.pada saat itulah keluarga korban mengambil tindakan melaporkan kejadian tersebut dipolres maros.

Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pencabulan,dari hasil pemeriksaan visum et repertum menentukan Langkah yang di ambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu tindak pidana pencabulan.Dari hasil visum korban dinyatakan telah mengalami tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh 3 manula.

Berdasarkan data statistika polres maros tahun 2019 kasus kekerasan seksual pada anak 7 kasus, pada tahun 2020 terdapat 9 kasus ,tahun 2021 11 kasus sementara di 2022 terdapat 10 kasus,kemudian di 2023 terdapat 14 kasus kekerasan seksual pada anak. Bapak Briptu Bustanil juga mengatakan "Kita harus sama memberikan perlindungan kepada anak korban pencabulan.karna anak adalah generasi penerus bangsa.

4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Maros

Pencabulan merupakan tindakan yang melanggar kesopanan dan keasusilaan dalam masyarakat Adapun beberapa faktor terjadinya pencabulan anak yang dilakukan pelaku kepada anak di bawah umur di Unit ppa polres maros dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.⁶ Berdasarkan hasil wawancara dipolres maros dengan Briptu Bustanil Patria S,E ,selaku penyidik di Unit ppa polres maros ,mengatakan ada beberapa faktor-faktor terjadinya pencabulan terhadap anak antara lain:

1. Faktor digital

Teknologi yang semakin berkembang ternyata bukan suatu tolak ukur suatu kehidupan manusia menjadi lebih baik.Teknologi bisa memberikan dampak yang sangat besar kepada manusia khususnya anak di bawah umur . Dampak negative dari perkembangan teknologi dapat disalah gunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa

⁶ Hasil wawancara dipolres maros dengan Briptu Bustanil Patria S.E selaku penyidik di unit PPA polres Maros tahun 2023 10:30 PM

dan semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi seperti tindak pidana pencabulan

Teknologi mempermudah situs dewasa yang akan merangsang seseorang melakukan apa yang mereka lihat akibat dari itu banyak terjadi perbuatan cabul karena melihat situs-situs yang ada di internet.

2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan tempat hidup seseorang sangat berpengaruh membentuk suatu tingkah laku pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan pernah lepas dari suatu pengaruh lingkungan .Faktor ini merupakan faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan ,faktor lingkungan dilihat dari situasi dan keadaan yang ada terjadinya tindak pidana pencabulan dari faktor pergaulan dilingkungannya ,tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan tersebut

3. Faktor Ekonomi

Faktor ini salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan pada anak di kabupaten maros adalah faktor ekonomi dan rendahnya tingkat Pendidikan formal dalam diri seseorang yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan masyarakat . Keadaan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dari timbulnya pencabulan pada anak ,dan penyebab seseorang ingin atau mencari jalan melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma -norma hukum. Adapun sampel kasus yang penulis ambil yaitu anak 10 tahun di cabuli oleh 3 orang manula ,dan penyebab terjadinya kejahatan tersebut karena faktor kurangnya pengawasan orang tua dan faktor ekonomi.

5. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Maros dengan Briptu Bustanil Patria S.E selaku penyidik di unit PPA Polres Maros, mengatakan bahwa perlindungan terhadap anak korban pencabulan kepolisian berkolaborasi bersama dinas sosial, asisemen dan psikolog agar melindungi kesehatan dan gangguan mental yang dialami korban.

Berdasarkan hasil wawancara di Polres Maros dengan Briptu Bustanil Patria S.E ,selaku penyidik di Unit PPA Polres Maros , mengatakan ada beberapa faktor-faktor terjadinya pencabulan terhadap anak antara lain faktor digital, faktor ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu keluarga korban , Keluarga korban mengatakan awal mula kejahatan ini pada tahun 2021 dan baru di ketahui pada tahun 2023 , awalnya korban mengalami muntah-muntah dan demam dan sakit pada bagian intim ,setelah itu keluarga korban menanyakan kepada korban, korban pun menceritakan kepada keluarganya , setelah itu keluarga korban melaporkan kepada pihak kepolisian Polres Maros bahwa terjadi pencabulan pada anak di bawah umur, setelah laporan diterima , korban harus menjalani sebuah visum dan hasil visum tersebut positif anak tersebut telah mengalami tindak pidana pencabulan. Dan Adapun salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan pada korban adalah faktor ekonomi karena korban di iming-imingi sebuah uang sebesar 5000 rupiah dan mainan yang di inginkan korban sejak lama

B. Saran

Penulis berharap pihak kepolisian atau aparat agar peduli terhadap anak, baik itu instansi pemerintahan maupun swasta bisa memberi pemahaman dan perlindungan lebih terhadap anak, khususnya kepada Wanita dan anak tentang perbuatan tindakan melanggar hukum yang dapat terjadi pada dirinya, sehingga kelak para anak apabila mengalami hal tersebut dapat melakukan hal pencegahan dan tentu saja dapat melaporkan kepihak berwajib karena telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Penulis berharap pada orang tua dan berbagai pihak keluarga untuk lebih memberikan perhatian dan pemahaman terhadap anak supaya anak tidak terjebak apalagi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang merusak masa depan anak. Seperti melalui pendekatan dalam segi agama, karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, karena hal tersebut berpatokan pada nilai-nilai agama.

Daftar Pustaka

Al – Qur'an:

Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008

Buku:

Ahmad Hanafi, *asas-asas hukum pidana, Bulan bintang, Jakarta 1990.*

Agung wahyono dan Siti Rahayu .1993. *Tinjauan tentang peradilan anak di Indonesia .jakrta : sinar grafika*

Abdul Wahid, Muhammad Irfan. 2011 "*perlindungan terhadap korban kekerasan seksual Advokasi atas Hak asasi perempuan*" PT refika aditama jl manangger girang no 98 ,bandung

Aziz syamsuddin, Bustaman, Mursinah "*Hakim khusus dan pedalaman pada peradilan anak .Majalah varia peradilan NO.III\33\1998*

Bambang Waluyo, "*Pidana dan pembedaan diterbitkan oleh sinar grafika jl sawo raya no18 jakarta*"

Frans Marimis "*Hukum pidana umum dan tertulis di indonesia*" jakarta rajawali pers"

Joni ,Muhammad dan Zulchaina .Z Tanamas 1998. Aspek hukum perlindungan anak dalam prespektif konvensi Hak Anak. Bandung penerbit PT citra Aditya bakti.

Mappaselleng, Nur Fadhilah dan Kadir, Zul Khaidir. 2023. *Ilmu Hukum Pidana 101*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

_____. 2020. *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

_____. 2020. *Hukum Acara Pidana Adversarial: Pemahaman Awal dan Proses Investigasi*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

_____. 2018. *Rethinking Cybercrime*. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

Marthinus johaneseptennia, "pengertian anak dalam peraturanperundang-undangan (<https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/2023/02/sosialisasi-pemenuhan-hak-anak-pada.htm>)

Maidin Gultom, 2018 "perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan PT refika aditama jl manangger girang no 98 ,bandung

Topo santoso" 2023 "asa-asas hukum pidana"pt raja grafindo persada,depok jl raya lawinangun depok

Hilmanadikusuma "Hukum waris adat.pt Citra Aditya bakti.bandung 2003

Ismantoro Dwi Yuwono,S.H"penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak"2015,Yogyakarta

Siswanto sunarso, "viktimologi dalam sistem peradilan pidana"diterbitkan oleh sinar grafika jl sawo raya no 18 rawangun Jakarta timur

Ratri Novianti Erdianti, "Hukum perlindungan anak di indonesia" penerbit universitas Muhammadiyah Malang jl.Raya Tlogomas No 246 Malang

Rahman Amin, " Hukum perlindungan Anak Dan Perempuan Di indonesia"penerbit deepublish Jl .rajawali G elang 6 No 3 Drono sardonoharjo ,nganglik sleman,

Umar said sugiarto, "pengantar hukum indonesia" diterbitkan oleh sinar grafika jl sawo raya No 18 rawawangun.

Wirjoni prodjodikoro, "asas-asas hukum pidana "penerbit Bandung refika Aditama, 2011

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia ,Undang-Undang Dasar 1945

Keputusan presiden No .36 Tahun 1990 tentang konvensi Hak Anak.jakarta

Republik Indonesia .Rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1999-2000

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang No.3 tahun1997 tentang pengadilan anak.jakarta

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang

JURNAL

Ahmad Jamaluddin 2021."perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual" jurnal CIC Lembaga riset konsultasi social vol 3 no(September 2021)

Ahmad Ruben .2005 "Upaya penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dalam jurnal simbur cahaya Nomor 27 tahun X Januari'

Gosita,Arif 1999'' Aspek Hukum perlindungan anak dan konvensi Hak-hak anak Era hukum''jurnal ilmiah Hukum

David casidi sitonga,"penerapan hukum terhadap pencabulan''

I gusti agung sweca brahmanta,"tinjauan yuridis tidnak pidana pencabulan terhadap anak'' 2021 jurnal anologi hukum hlm 360

Muhammad Ridwan lubis,"tinjauan terhadap pencabulan terhadap anak di wilayah kabupaten diseldering'''2020 universitas muslim nusantara alwaysiah medan

Yahya Fathur Rozy,"Penafsiran La Taqrabu AL-zina Dalam QS.AL-Isra ayat 32 Universitas Muhammadiyah Surakarta ''https://journals2.ums.ac.id/index.php/qist/article/view/525/172

INTERNET

Abu huraera,child abuse2018 kekerasan terhadap anak (https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=TYLml-8AAAAJ&citation_for_view=TYLml-8AAAAJ:2osOgNQ5qMEC)

Admin_dp31.2023 "sosialisasi pemenuhan hak anak pada Lembaga pengasuhanalternatif " https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/2023/02/sosialisasi-pemenuhan-hak-anak-pada.html diakses 7 februari 2023

Annisa medina sari\pengertian unsur dan jenisnya [https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/juli 26 2023](https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/juli%2026%2023)

Harrys pratana Teguh,S.H.I,M.H 2020''hukum pidana perlindungan anak

Polres maros com2019,) (https://polresmaros.com di kuti[februari 2019.

Olivia anggie 2018 *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan*
(<https://journal.unilak.ac.id>) Dikutip February

Stacia Febby Pricilia, S.H, pencabulan
anak<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencabulan-anak-lt4c25bfda42993/>